

**PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI
PENJUALAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam*



Disusun Oleh :

RAHMAWATI
NIM. 10625003835

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai Di Pekanbaru Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam

Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa Yunani dikenal juga dengan *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at. Secara sederhana Etika Bisnis itu berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan penjual/ para pedagang di pasar arengka Kecamatan Marpoyan Damai dalam penerapan etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli apakah telah diterapkan dalam transaksi penjual/ para pedagang di pasar tradisional (Pasar Arengka) tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran yang objektif tentang penerapan etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di pasar tradisional Kecamatan Marpoyan Damai, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penerapan etika jual-beli dalam melakukan transaksi jual beli di pasar arengka tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data dengan cara , angket, observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisa datanya bersifat *Deskriptif Analisis* dimana data yang diperoleh dianalisa dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan dari setiap tabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual-beli di pasar arengka Kecamatan Marpoyan Damai telah dijalankan dengan baik dan terlihat dari dua variabel yang digunakan dua variabel (sikap keimanan dan kebiasaan) dominan menunjukkan setuju dengan setiap pernyataan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis dalam transaksi penjualan yang selama ini diterapkan oleh para pedagang didapat dari warisan secara turun-temurun dari orang tua (nasehat orang tua) ataupun didapat secara otodidak (alami) dengan pertimbangan etis dan tidak etis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Batasan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai.....	15
a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir.....	16
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur, Jenis Kelahiran, dan Kepemilikan Akte Kelahiran.....	17
c. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	17
d. Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk.....	18
e. Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaannya.....	19
B. Sejarah Singkat Pasar Arengka.....	21
C. Jumlah Ruko Dan Macam-macam Penjualan.....	27
D. Pendidikan Pedagang Pasar Arengka.....	28
E. Keagamaan Para Pedagang Di Pasar Arengka.....	28
BAB III TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Pasar Tradisional.....	29
B. Pengertian Jual Beli Dalam Islam.....	31
C. Macam-macam Jual Beli.....	33
D. Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden..... 51
B. Deskripsi Variabel..... 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang dinamis dan universal. Ajarannya mencakup semua aspek dalam persoalan kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun masalah mu'amalah. Berbicara tentang mu'amalah berarti membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

Salah satu bentuk mu'amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹ Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah di pasar itu sendiri. Dalam lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi yang mana senantiasa berubah dan serba tidak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2008)

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

pasti serta memberikan peluang dan ancaman.³ Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Menjual menurut bahasa artinya memberikan suatu karena ada pemberian (*imbalan*) yang tertentu sedangkan mengambil sesuatu dengan memberikan imbalan. Menurut istilah, pemberian harta karena menerima dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang telah diizinkan.⁴ Bila dikaitkan dengan etika jual-beli berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam suatu aktivitas jual-beli yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Jadi istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.⁵

Adapun pilihan untuk menentukan jadi atau tidaknya suatu akad jual-beli (*khiyar*) di dalam yaitu bahwa seseorang ketika membeli suatu barang, terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak akan tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Menjadikan batas waktu *khiyar* selama tiga hari adalah karena masa tersebut merupakan masa yang

³ Irawan, dan kawan-kawan, *Prinsip dan Kasus*, (Yogyakarta : BPFE 1996), Edisi II, hl. 22

⁴ Moh. Rifai, *Terjemahan Khiyatul Mujahid*, (Semarang: Thoha Putra, 1978), cet. kel-1, hl. 183

⁵ H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2004), cet. ke-3 hl. 53

cukup untuk mengetahui sesuatu yang dibelinya. Dan, juga masa ini merupakan masa yang paling banyak di gunakan oleh *Syaari'* dalam menentukan beberapa masalah hukum yang ada.⁶ Maka syaria'at Islam memberikan hak *khiyar* yang mana hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual-beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁷ Hak *khiyar* itu dapat dibentuk diantaranya :

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau toko, seperti jual-beli atau sewa menyewa.

Menurut ulama Mazhaqb Syafi'I dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpanya, pembeli mengatakan : “ Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

Para Ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *Ikhiyar syarath* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsure penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

⁶ Syekh Ali Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2006), cet. Kel-1, hl 493

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. kel-2, hl. 138-140

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjuangkan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo, setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Jadi dalam kasus ini ada hak khiyar bagi pembeli dan seseorang muslim tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang ditoko-toko membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akan terjadi.

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Jadi tujuan *Khiyar* ini adalah agar jual-beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual-beli.⁸

Maka Islam tidak memisahkan faktor etika dalam jual-beli. Adapun etika jual beli dalam Islam meliputi hal-hal sebagai berikut :

⁸ *Ibid*, hl. 141

1. Niat

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam berdagang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari mengemis dan meminta-minta kepada orang lain.

Jual beli sebagai aktivitas manusia yang diridhai Allah swt, dapat berfungsi ibadah apabila berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah swt.⁹

Jual beli secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi jual-beli pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak.¹⁰

2. Jujur

Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang terdapat dalam jual-beli yang tidak menentu. Dalam jual-beli ini salah seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian. Kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan.

Oleh karena itu, kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan dalam melakukan jual-beli. Dengan demikian kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia.

3. Tidak Curang

Dalam melakukan jual-beli seseorang muslim tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan, baik pada timbangan, ukuran maupun takaran. Dalam

⁹Hasby As-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet. kel-3, hl. 13

¹⁰Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Alih Bahasa, Anas Sidiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet kel-1, hl.57

Islam penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi, karea melanggar etika jual-beli dalam Islam.

4. Menepati Janji

Lisan atau lidah manusia memang gemar membuat janji, tetapi sering pula jiwa tidak ingin menepati janji yang telah dibuat oleh lisan itu. Keadaan seperti ini tidak jarang ditemui pada pedagang dalam melakukan jual-beli sehingga merugikan pembeli.¹¹

5. Jual-Beli Secara Adil

Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada semua transaksi termasuk prinsip mengenai keadilan atau “*adl*”¹². Memperlakukan pembeli dengan adil merupakan perlakuan yang dituntut etika jual-beli Islam.

Sedangkan menurut Lubis Suhrawardi Pasar sangat berperan sangat penting dalam system ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendaki). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa¹³.

Sedangkan pengertian pasar secara sederhana yaitu sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁴ Oleh karena itu seorang muslim harus berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad Saw dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi. Dalam firman Allah Swt Surat Al- Baqarah ayat 35 :

¹¹Muhsin Qiraati, *Membangun Agama*, (Bogor: Cahaya, 2004), cet. kel-2 hl. 172

¹²Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islami*, terj. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. ke-1. hl.106-109.

¹³Suhrawardi, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo 2002), hl 21

¹⁴Kamir, dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta : Kencana 2006), hl. 69

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan kami berfirman : Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini,¹⁵ yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.¹⁶

Diantaranya, ada yang menyembunyikan kecacatan barang dagangannya, ada pedagang yang memberikan pelayanan yang kurang baik pada pembeli, ada pedagang yang bersikap kasar terhadap pembeli, seperti memarahi atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jika pembeli tidak jadi membeli barang dagangannya dikarenakan tidak suka atau tidak cocok, ada juga pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, seperti mengurangi ukuran timbangan dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan transaksi yang terjadi di beberapa Pasar Tradisional yang ada di Pekanbaru, salah satu diantaranya :

1. Waktu itu saya membeli jam tangan di Pasar arengka,”ujar Lusi seorang pembeli”. Ketika membeli tidak saya periksa jam tangan itu secara teliti.

¹⁵ Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkannya. Adanya yang menamakan pohon Khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan setan.

¹⁶ Faisal Badroen, dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), hl. 1

Sesampainya di rumah dengan iseng saya periksa jam tangan saya lagi dan semua baik-baik saja, tiba-tiba saya lihat ada tulisan agak besar berbentuk huruf awalnya saya kira itu tanda dari jam yang saya beli, tapi setelah saya perhatikan betul-betul ternyata huruf tersebut sengaja ditulis untuk menutupi bagian bawah jam tangan saya yang pecah.¹⁷

2. Eka seorang pembeli juga mengalami hal yang serupa, waktu itu dia membeli daging di Pasar arengka sebanyak satu kilogram. Setibanya di rumah, karena penasaran dengan berat daging yang ia beli Eka menimbang kembali daging tersebut ternyata beratnya tidak sampai satu kilogram.¹⁸

Setelah melihat dan memperhatikan beberapa kasus di atas, maka pertanyaan yang akan muncul dari diri kita adalah mengapa ada penjual yang bersikap demikian dan mengapa terjadi ketidakpuasan pada diri pembeli. Apakah hal itu muncul karena ketidakpahaman pedagang dalam transaksi jual beli atau karena kesengajaan.

Oleh sebab itu, transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri, diantaranya berakal, ada yang berakad, ada sighat (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, nilai pengganti dan lain sebagainya. Yang mana jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam .

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang

¹⁷ Lusi, Pembeli, (*Wawancara*), Pasar Arengka Pekanbaru, 10 September, 2010.

¹⁸ Eka, Pembeli, (*Wawancara*), Pasar Arengka Pekanbaru, 11 September, 2010.

lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam jual beli. Akan tetapi jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka definisi etika itu sendiri yaitu tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dalam berperilaku.

Dan Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul :

“PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang peneliti buat tujuannya agar penelitian ini bisa memberikan gambaran yang terarah tentang permasalahan apa yang dilihat dan di jadikan sasaran utama sebagai berikut:

1. Apakah penjual memahami apa itu etika bisnis yang ditekankan pada etika jual-beli dalam Islam telah mereka ketahui?
2. Mengapa ketidak adanya kepuasan pembeli terhadap etika penjual dalam melakukan transaksi jual-beli yang ada di pasar Arengka Kecamatan Marpoyan di Pekanbaru?

3. Mengapa masih ada sikap penjual yang sering kali memberikan kesan yang tidak baik (tidak jujur, curang, dan tidak adanya keramah tamahan) dalam melakukan transaksi penjualan?
4. Bagaimana etika jual-beli dalam Islam menurut tinjauan ekonomi Islam tersebut?

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan etika ekonomi Islam terhadap penerapan etika jual-beli dalam melakukan transaksi penjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, mengingat tidak semua pedagang yang berjualan di pasar tradisional beragama Islam, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Permasalahan ini difokuskan hanya kepada pedagang yang beragama Islam dan penulis membatasi masalah ini tentang : penerapan etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di pasar tradisional (pasar Arengka) Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru dan tinjauan etika ekonomi Islam terhadap penerapan etika jual-beli dalam melakukan transaksi penjualan di pasar tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang penerepan etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerepan etika jual-beli dalam melakukan transaksi penjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan ilmu Hukum.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya para pedagang tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan dalam Islam.
- d. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain pada penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapaun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Alasan saya meneliti disini adalah karena penulis melihat sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam melakukan transaksi penjualan yang bertentangan dengan teori.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pedagang buah - buahan, sembako, dan pedagang bumbu masakan giling yang ada di pasar tradisional (pasar arengka) Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah transaksi penjualan di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Tradisional (pasar arengka) yang ada Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru. Adapun jumlah seluruh Pasar Tradisional di Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru yang terdaftar di Dinas Pasar pada tahun 2009 adalah 2 Pasar mengingat adanya keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang penulis hadapi, maka dalam penelitian penulis mewakili 1 pasar yaitu pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru. Adapun populasi ini di ambil 1 lorong saja yang berada di Pasar Arengka Pagi. Populasi ini berjumlah 500 pedagang yang dimiliki oleh Bapak Sitompul. Diwakili 50 orang pedagang dan 10 pembeli. Dimana ditetapkan 60 orang.

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana peneliti mengambil sampel dengan berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

- a. Tingkat transaksi yang terjadi dipasar
- b. Jumlah pedagang muslim
- c. Tertarik pada pedagang yang berpengalaman dalam jual-beli

4. Sumbe data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data-data.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua buah metode pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu para pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Tradisional Pekanbaru sebagai yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

¹⁹ Anto Dajan, *Pengantar Statistik Jilid I*, (Jakarta LP2ES 1983) hl.19

- b. Angket yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun dan nantinya akan diberikan (disebarkan) kepada sampel penelitian yaitu responden untuk dijawab.
- c. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.²⁰
- d. Telaah Pustaka yaitu penulis mengambil buku – buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan. Ada 2 tanggapan tentang metode deskriptif ini yaitu pertama menurut Mohammad Nazir penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberika gambaran mengenai situasi atau kejadian yang penegasan suatu konsep atau gejala dan juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan objek, kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto penelitian kasus deskriptif berkaitan dengan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²²

²⁰ Martini Sumarni, dan Salamah Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta, Andi Offset, 2005)

²¹ Muhammad, Nazir , *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003) hl. 54-55

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) hl.120

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambar Umum Kecamatan Marpoyan Damai

Dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan serta sebagai penunjang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka kehadiran suatu organisasi atau suatu instansi mutlak diperlukan bahkan menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi, karena sebagaimana diketahui organisasi merupakan suatu wadah atau alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Kota Pekanbaru yang melakukan suatu program pembangunan daerah, terutama dibidang perekonomian yang berhubungan dengan kegiatan yang terjadi di pasar. Maka dari itu, perlu rasanya Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai suatu wadah atau institusi dalam melakukan pengelolaan Pasar-pasar yang ada didaerah secara khusus salah satunya gambaran umum Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.

Adapun datanya masing-masing akan dijelaskan secara rinci baik dari jumlah kependudukan, tingkat umur, jenis kelamin, kepemilikan akte kelahiran, agama, rekapitulasi jumlah penduduk dan jenis pekerjaan d dengan kota-kota lain sebagai berikut :

a. Data Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, maka untuk mencapai keberhasilan, Kantor Kecamatan Marpoyan Damai akan menyusun data jumlah penduduk berdasarkan data-data yang ada pada bulan September 2010 sebagai berikut :

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN AKHIR
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU
BULAN SEPTEMBER 2010**

No	Kelurahan	Pendidikan Terakhir (Jiwa)									Jumlah Jiwa
		Tidak/Blm Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma III	Akademi/Strata I	Strata II	Strata III	
1	Tangerang Barat	2,730	2,649	4,395	2,136	5,519	1,030	1,166	141	8	19,774
2	Tangerang Tengah	6,010	2,538	4,288	5,770	10,972	1,214	1,685	209	1	32,687
3	Sidomulyo Timur	4,096	2,448	3,161	4,786	5,362	789	497	49	30	21,218
4	Wonorejo	915	615	3,642	3,882	4,842		917	5	2	16,756
5	Maharatu	4,399	2,611	4,321	5,061	11,306	888	1,088	82	0	29,756
	Jumlah	18,150	10,861	19,807	21,635	38,001	5,857	5,353	486	41	120,191

Sumber : Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2010

b. Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur, Jenis Kelamin, dan Akte Kelahiran.

Berdasarkan daftar dari kantor Kecamatan Marpoyan Damai 2010 menyatakan bahwa data jumlah penduduk dapat dilihat dari table berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, dan akte kelahiran berdasarkan lima kelurahan sebagai berikut :

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT UMUR,
JENIS KELAHIRAN
DAN KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
BULAN SEPTEMBER 2010**

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Total Jiwa	Akte Kelahiran (Jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan		Tidak Ada	Ada
1	0-4	3,561	4,507	8,068	2,344	3,160
2	5-9	4,423	4,532	8,955	5,146	3,319
3	10-14	3,706	3,750	7,456	6,388	1,068
4	15-19	5,065	5,047	10,112	7,477	2,635
5	20-24	5,572	5,740	11,312	9,662	1,650
6	25-29	6,217	6,063	12,280	10,127	2,153
7	30-34	5,927	5,599	11,526	9,928	1,598
8	35-39	5,262	4,975	10,237	10,300	1,777
9	40-44	4,259	4,295	8,554	8,203	1,565
10	45-49	4,275	4,227	8,502	6,158	2,344
11	50-54	3,303	3,340	6,643	4,473	2,170
12	55-59	2,605	2,854	5,459	3,740	1,719
13	60-64	1,809	1,930	3,739	2,871	868
14	65-69	1,276	1,419	2,695	2,135	560
15	70-74	988	1,117	2,105	1,641	464
16	75 ke-Atas	1,420	1,128	2,548	2,382	166
	Jumlah	59,668	60,523	120,191	92,975	27,216

Sumber : Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2010

c. Data Kependudukan Menurut Agama

Jika dilihat dari masa kemasa, dapat dilihat jumlah penduduk Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru berdasarkan Agama yang ada di lima kelurahan dapat digambarkan dalam bentuk table sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU BULAN SEPTEMBER 2010

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk Menurut Agama						Jumlah Penduduk
		Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	Konghuchu	
1	Tangkerang Barat	13,231	460	5,754	10	319	0	19,774
2	Tangkerang Tengah	31,169	432	834	12	232	8	32,687
3	Sidomulyo Timur	18,236	1,164	1,641	141	36	0	21,218
4	Woorejo	13,812	917	1,210	2	815	0	16,756
5	Maharatu	27,935	573	1,182	4	62	0	29,756
	Jumlah	104,383	3,546	10,621	169	1,464	8	120,191

Sumber : Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2010

d. Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk

Berdasarkan tingkat kelahiran dan kematian dari hari-kehari, bulan-kebulan maka akan membentuk suatu rekapitulasi jumlah kependudukan di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan lima kelurahan yang akan dirinci dalam bentuk tabel data sebagai berikut :

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK

Propinsi : Riau

Kecamatan : Marpoyan Damai

Bulan September 2010

No	Kelurahan	Penduduk Awal Pencatatan				Pertambahan Penduduk				Pengurangan Penduduk				Penduduk Sekarang				JLH
		WNI		WNA		Lahir		Datang		Mati		Pindah		WNI		WNA		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Tangerang Barat	9,869	9,933	0	0	235	265	100	130	36	18	16	17	9,855	9,919	0	0	19,774
2	Tangerang Tengah	15,965	16,705	2	4	13	8	22	20	5	3	20	24	15,975	16,706	2	4	32,687
3	Sidomulyo Timur	9,852	11,346	0	0	9	11	24	15	6	4	15	14	9,864	11,354	0	0	21,218
4	Wonorejo	8,893	7,867	0	0	9	10	4	5	4	2	17	9	8,885	7,871	0	0	16,756
5	Maharatu	15,081	14,665	0	0	3	2	3	2	0	0	0	0	15,087	14,669	0	0	29,756
Jumlah		59,660	60,516	2	4	269	296	153	172	51	27	21	21	59,666	60,519	2	4	120,191

Sumber : Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2010

e. Daftar Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Adapun data dari jenis pekerjaan dapat di lihat dalam daftar table yang telah di ambil langsung dari Kacamatan Marpoyan Damai berdasarkan lima Kelurahan di Pekanbaru sebagai berikut :

DATA PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN
Kecamatan Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru
Bulan September 2010

No	Pekerjaan	Kelurahan					Jumlah
		Tkr Barat	Tkr. Tengah	SDM Timur	Wonorejo	Maharatu	
1	Belum/Tidak Bekerja	1,882	5,295	5,720	5,193	1,672	19,762
2	Mengurus Rumah Tangga	3,716	8,189	4,767	4,441	7,280	28,393
3	Pelajar/Mahasiswa	352	6,674	5,822	2,839	1,309	16,996
4	Pensiunan	50	351	210	52	297	960
5	Pegawai Negri Sipil	699	714	213	224	1,744	3,594
6	Tentara Nasional	82	58	73	6	58	277
7	Kepilisian Republik Indonesia	216	162	77	22	113	590
8	Perdagangan	900	447	-	86	-	1,433
9	Petani/Pemburuhan	1,600	160	-	-	876	2,636
10	Peternakan	75	3	-	-	2,745	2,823
11	Nelayan/Perikanan	-	-	-	-	876	876
12	Industri	-	4	-	-	-	4
13	Kantor Aksi	30	4	-	-	-	34
14	Transportasi	138	49	-	-	-	187
15	Karyawan Swasta	200	2,077	606	427	3,159	6,469
16	Karyawan BUMN	90	142	284	75	837	1,428
17	Karyawan BUMD	76	59	160	30	-	325
18	Karyawan Honorer	55	313	226	-	-	594
19	Buruh Harian Lepas	250	914	232	593	576	2,565
20	Buruh Tani	106	5	-	-	100	211
21	Buruh Nelayan	-	-	-	-	-	-
22	Buruh Perternakan	-	2	-	-	-	2
23	Pembantu Rumah Tangga	6,970	169	229	47	206	7,621
24	Tukang Cukur	20	28	58	-	-	106
25	Tukang Listrik	14	29	50	22	40	155
26	Tukang Batu	160	187	56	31	-	434
27	Tukang Kayu	74	121	6	31	-	232
28	Tukang Sol Sepatu	-	17	19	22	-	58
29	Tukang Las/Pandai Besi	44	23	123	19	80	289
30	Tukang Jahit	40	94	153	23	173	483
31	Tukang Gigi	27	6	-	15	-	48
32	Penata Rias	10	22	50	15	132	229
33	Penata Busana	80	6	-	15	6	107
34	Penata Rambut	10	34	-	7	186	237
35	Mekanik	20	78	109	15	98	320
36	Seniman	-	4	-	-	-	4

37	Tabib	3	4	-	-	-	7
38	Pengrajin	10	13	167	-	-	190
39	Perancang Busana	2	2	-	-	-	4
40	Penterjemah	10	-	-	-	-	10
41	Imam Mesjid	20	66	38	10	294	428
42	Pendeta	1	2	1	-	13	17
43	Pastur	1	1	-	-	-	2
44	Wartawan	60	23	22	15	2	122
45	Ustadz/Mubaligh	12	49	35	20	210	326
46	Juru Masak	4	8	-	67	-	79
47	Promotor Acara	4	-	-	-	-	4
48	Anggota DPD	-	1	-	-	-	1
49	Anggota BPK	-	-	-	-	-	-
50	Presiden	-	-	-	-	-	-
51	Wakil Presiden	-	-	-	-	-	-
52	Anggota Mahkamah	-	-	-	-	-	-
53	Anggota Kabinet	-	-	-	-	-	-
54	Duta Besar	-	-	-	-	-	-
55	Gubernur	-	-	-	-	-	-
56	Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	-
57	Bupati	-	-	-	-	-	-
58	Wakil Bupati	-	-	-	-	-	-
59	Walikota	-	-	-	-	-	-
60	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-
61	Anggota DPRD	5	3	-	-	-	8
62	Anggota DPR	1	3	-	4	-	8
63	Dosen	3	73	57	14	94	241
64	Guru	5	292	181	165	483	1126
65	Pilot	11	-	-	-	-	11
66	Pengacara	3	2	34	2	13	54
67	Notaris	1	5	6	14	3	29
68	Arsitek	2	7	1	6	5	21
69	Akuntan	1	1	-	7	3	12
70	Konsultan	5	10	10	4	54	83
71	Dokter	1	17	9	21	49	97
72	Bidan	1	48	55	18	96	218
73	Perawat	5	85	76	18	47	231
74	Apoteker	8	5	24	18	16	71
75	Psikiater/Psikolog	-	-	2	-	-	2
76	Penyiar Televisi	-	-	-	-	-	-
77	Penyiar Radio	1	1	-	-	-	2
78	Pelaut	2	2	-	-	-	4
79	Peneliti	1	-	-	-	-	1
80	Sopir	254	161	130	57	162	764
81	Pialang	20	-	-	-	-	20
82	Paranormal	2	-	-	-	-	2
83	Pedagang	329	903	77	1,898	2,420	5,627
84	Perangkat Desa	-	1	-	4	-	5
85	Kepala Desa	-	-	-	-	-	-
86	Biarawati	-	-	-	-	-	-
87	Wiraswasta	1,000	4,459	1,050	144	3,229	9,882
	JUMLAH	19,774	32,687	21,218	16,756	29,756	120,191

Sumber : Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2010

B. Sejarah Singkat Pasar Arengka

Pasar arengka yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan pasar pagi arengka telah lama berdiri sejak tahun 1990 hingga sekarang di Kecamatan Marpoyan Damai. Menurut Ny. Nurlela seorang pengurus dan pedagang di pasar arengka ini telah mengalami pergantian pengurus selama 3 periode.¹ Ny. Nurlela pun seorang pengurus keuangan di pasar dan seorang pedagang di pasar arengka yang telah berdagang sejak tahun 1997 yang mana telah mengalami pergantian kepengurusan sebanyak 2kali. Pada tahun 1990 pasar pagi arengka ini awalnya didirikan oleh bapak Prakuni yang memiliki 200 pedagang hingga tahun 1994. Kepengurusan yang ke-2 di lanjutkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama 3 tahun lamanya yang terhitung pada tahun 1994 sampai 1997. Lalu kepengurusan ke-3 diambil alih oleh bapak Igeka Puja dan CV. Rio Mandiri selama 12 tahun hingga sekarang yang terhitung sejak tahun 1997 sampai 2011.

Selama 3 periode kepengurusan ini berganti terhitung jumlah keseluruhan pedagang pasar adalah 3000 pedagang yang memiliki 5 pemilik yaitu :

1. Bpk. Igeka Puja dan CV. Rio Mandiri yang memiliki 1000 pedagang yang berada di posisi Pasar Baru Arengka.
2. Bpk. Sinung yang memiliki 800 pedagang yang berada di posisi Pasar Pagi Arengka.

¹ Nurlela, (*Wawancara*), Pasar Arengka, 21 Desember 2010

3. Bpk. Sitompul yang memiliki 500 pedagang yang berada di posisi Pasar Baru Arengka.
4. Bpk. Yudi yang memiliki 300 pedagang yang berada di posisi Pasar Pagi Arengka.
5. Bpk. Hariyadi yang memiliki 400 pedagang yang berada di posisi Pasar Pagi Arengka.

Dibentuknya struktur organisasi pada di Pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru ini adalah untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap Unit Kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat uraian tugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru ;

1. Ketua atau pemilik, adalah seorang yang mengepalai Pasar yang bertepatan pada pasar arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pasar yang mempunyai bertanggung jawab dan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi yang tinggi.

- c. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- d. Mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
- e. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dengan tugas dan fungsi sebagai ketua.

2. Bidang Keuangan mempunyai rincian dan tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan;
- b. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- c. Menyiapkan laporan keuangan
- d. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga.
- e. Melaporkan laporan keuangan secara lisan maupun tertulis kepada atasa.

3. Bidang Personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pemberhentian karyawan di Pasar.
- b. Pemutasian karyawan yang ada di Pasar.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan

kekaryawanan, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan;

- d. Memberikan memo atas penerimaan dan pemberhetian karyawan.
- e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang karyawan pasar, umum dan perlengkapan;
- f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kekaryawana di pasar;
- g. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar di bidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;


4. Bidang Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penempatan-penempatan pedagang
- b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyediaan tempat usaha para pedagang di pasar.
- c. Pengaturan kebersihan pedagang di pasar.
- d. Pungutan salar untuk kebersihan dan keamanan di pasar.
- e. Pengecekan SIUP dan SITU bagi pedagang yang telah mempunyai kios atau took.
- e. Merumuskan pendataan jumlah para pedagang di pasar.

5. Bidang Ketertiban dan Kebersihan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di bidang ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar;

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan dalam pasar arengka Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut :



C. Jumlah Kios/Toko Dan Macam – macam Penjualan.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ada dari laporan lembaga pasar/organisasi pembinaan pasar menyatakana bahwa jumlah kios-kios yang ada di pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai bejumlah 80 kios/toko sebagai berikut² :

NO	Nama-Nama Kios/Toko	Jumlah Kios/Toko
1	Kios/toko Emas	5
2	Kios/toko Sepatu	11
3	Kios/toko Pakaian	16
4	Kios/toko Minuman dan Makanan (Grosir)	9
5	Kios/toko Sembako	8
6	Kios/toko Barang Harian	7
7	Kios/toko Buah	12
8	Kios/toko Jam	6
9	Kios/toko bumbu-bumbu masak giling	6
JUMLAH		80

²Bpk. Sunari, (*Wawancara*), Personalia di Pasar Arengka, 27 Desember 2010

D. Pendidikan Pedagang Pasar Arengka

Adapun data jumlah pendidikan pedagang dapat dilihat dari tabel sebsagai berikut :

No	Pendidikan Pedagang	Jumlah (Orang)	Pesentase %
1	Tidak Tamat SD	40	13.3
2	SD	60	20
3	SMA	120	40
4	Peguruan Tinggi	80	26.7
JUMLAH		300	100

E. Keagamaan Para Pedagang Pasar Arengka.

Dari hasil laporan dokumentasi oleh kantor penyelenggaraan pasar Arengka yang bertepatan di pasar itu sendiri di Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru maka akan di tentukan jumlah para pedagang yang terbesar memelukagama Islam melalui tabel sebagai berikut:

No	Keagamaan Pedagang	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	ISLAM	250	83.3
2	KRISTEN	30	10
3	CINA dll	20	6.7
JUMLAH		300	100

BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan penawaran bertemu. Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia pada umumnya.

Menurut para ahli, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Sedangkan menurut ahli pemasaran Stanton, mengemukakan bahwa Pasar merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.¹

¹ Husein Umar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2007) hl.35

Pasar juga diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Adapun pembeli nyata adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa. Sedangkan pembeli potensial adalah himpunan konsumen yang memiliki keinginan dan suatu saat apabila telah mempunyai pendapatan dan ada akses mereka akan membeli.²

Sedangkan Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka (Kaki Lima) yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola Pasar.

Perbedaan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern terlihat dari cara transaksinya, pada Pasar Tradisional biasanya terjadi tawar-menawar, sedangkan pada Pasar modern tidak bisa dilakukan tawar menawar. Cara berdagang yang terjadi di Pasar Tradisional juga sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian diskon, hadiah, atau pembayaran melalui transfer uang.³

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Dengan demikian, Pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah.

² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Kencana: Jakarta, 2007) hl. 43

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007) hl. 145

Selain sebagai urat nadi, Pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Pengertian Jual-beli Dalam Islam

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lainnya demi kemaslahatan umat. Disilah agama member peraturan yang sebai-baiknya karena dengan aturannya muamalat, maka penghidupan manusia. Jadi, yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan salah satunya jual-beli.⁴

Adapun jual-beli yaitu salah satu dari aspek mu'amalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jual beli juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan agama Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wilayah kerja yang disyariatkan. Jadi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang

⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet. 40. hl. 278

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Gravindo Persada: Jakarta, 2008) hl.68

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶ Dan adapun jual-beli menurut Ilmu Fiqih Islam yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad.)⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam .

Oleh karena itu, substansi jual beli dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya jual beli yang diredhai Allah. Adapun hukum asal jual beli menurut Para Ulama Fiqih adalah mubah (boleh). Akan tetapi menurut Imam asy-Syatibi (W. 790 H) pakar fiqh maliki, pada situasi-situasi tertentu hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000) hl.111

⁷ *Ibid*, hl 278

C. Macam-Macam Jual-Beli

Adapun sebagai contoh dalam jual-beli yang sering terjadi yaitu ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang), yang mengakibatkan stok hilang dari Pasar dan melonjak naik. Dalam kondisi seperti ini pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang yang melakukan praktek ikhtikar (penimbunan barang) untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelumnya. Dan dalam hal ini, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁸

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain⁹ :

- a. Ada orang yang berakad atau Al-muta'qidaini (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (Lafal Ijab dan Kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad
 1. Berakal.
 2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
 1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
 2. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000) hl. 114

⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT.Raja Gravindo: Jakarta, 2004) hl. 118

1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Jual beli yang sah menurut hukum
 - b. Jual beli yang batal menurut hukum
2. Jual beli ditinjau dari segi objek

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.
3. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.

- b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya.

Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual-beli yang dianggap melarang ketentuan syariah, di antaranya¹⁰ :

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.
2. Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
3. Menjual barang untuk keperluan maksiat.
4. Jual-beli dengan penipuan.
5. Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.

¹⁰ Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta), cet. ke-1, hl. 82-83

6. Jual-beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa Nabi saw. Melarang jual-beli *kali'* dengan *kali'*, maksudnya utang dengan utang.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli sehingga dapat membawa pada pola transaksi jual beli yang sehat dan menyenangkan. Islam membolehkan jual-beli dengan cara membayar uang muka sebagai tanda bahwa pembeli setuju membeli barang yang akan dibelinya. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Adapun konsep transaksi jual beli yang mengacu pada Fiqh Islam adalah sebagai berikut ¹¹ :

a. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw. yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijualserta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Sebagaimana dalam Fiman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

¹¹ ([http://id.Shvoong.Com/business Management/Mgt/18254 n/Konsep Bisnis Islami: 2010](http://id.Shvoong.Com/business_Management/Mgt/18254_n/Konsep_Bisnis_Islami:2010))

b. Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengannancar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Al-quran surat Al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu Mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

c. Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Sering kali bermuka masam ketika bertemu dengan orang atau bahkan memilah milih untuk berperilaku ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh

karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.

d. Adil

Adil merupakan sifat Allah swt. dan Rasulullah saw merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil jualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

e. Sabar

Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha dan bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa

keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat Al-Imran ayat 120 yang berbunyi :

إِنْ تَمَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Artinya : Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

D. Etika Bisnis Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Kata etika bisnis terdiri dari dua suku kata, yakni etika dan bisnis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹² Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), hl. 415

dilakukan oleh seseorang.¹³ Jual beli secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi jual-beli pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Dalam bahasa Yunani dikenal juga dengan *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at.

Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri, seperti:

1. Menurut Hamzah Ya'kub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau lebih tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia yang dapat diketahui oleh akal dan pikiran.¹⁴
2. Menurut Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.¹⁵

Adapun Etika bisnis dalam Islam yang mengacu kepada sifat-sifat Nabi Muhammad saw. dalam berdagang yaitu¹⁶ :

¹³ Hamzah Ya'kub, *Etika Islami : Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1983) hl. 12

¹⁴ Rafik Issa Beekum, *Islamic Business Ethics*, (Pent. Muhammad, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004), hl. 3

¹⁵ *Ibid.* hl. 14

¹⁶ Muhamad Nafik, *Op. Cit.* hl. 86

1. Jujur; setiap pebisnis harus menjaga martabat dirinya dan memulai aktivitas bisnisnya dengan niat yang baik, tulus disertai pikiran yang jernih, terbuka dan transparan.
2. Istikamah (konsisten) dan qanaah (sederhana); keduanya merupakan kunci kesuksesan. Seorang pebisnis harus bersikap optimis, pantang menyerah, sabar, dan percaya diri.
3. Fathanah (professional); seorang pebisnis yang professional akan senantiasa menjaga gaya kerja, motivasi dan semangat untuk terus belajar, bersikap inovatif, terampil, dan adil
4. Amanah (bertanggung jawab); seorang pebisnis harus bersikap terpecaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin.
5. Tabligh (berjiwa pemimpin).

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.¹⁷

Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Perilaku dikatakan etik apabila tingkah laku kita diterima masyarakat dan sebaliknya, ketika perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan aktifitas. Etika dalam wacana Islam dapat diklasifikasikan kedalam enam bentuk atau kategori penilaian atas suatu sikap dan

¹⁷ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, (Majalah Ulumul Qur'an, Jakarta, 1997), hl.

prilaku, yaitu baik-buruk, benar-salah, tepat dan tidak tepat dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, hubungannya dengan orang lain, atau masyarakat dan lingkungan.¹⁸

Sementara itu bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Usaha dagang, usaha mencari uang dengan cara dagang
- b. Usaha komersial di dunia perdagangan.

Sedangkan Encyclopedia International menyebutkan bahwa bisnis adalah kegiatan manusia yang terlibat di dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁹

Bisnis juga dapat didefinisikan suatu usaha dagang atau komersial dibidang perdagangan atau bidang usaha. Dapat juga diartikan sebagai seperangkat aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia baik dalam skala mikro maupun makro, yang berarti aturan-aturan tentang pergaulan dan hubungan dalam mencapai kebutuhan hidup (ekonomi).²⁰

Adapun Etika Bisnis menurut Muslich adalah aplikasi etika umum yang mengatur prilaku bisnis, norma moralitas menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan financial saja.²¹

¹⁸ Muhandis Natadiwiry, *Etika Bisnis Islami*, (Granada Press, Jakarta, 2007), hl. 35

¹⁹ *Ibid*, hl. 36

²⁰ Deny Setiawan, *Islam dan EkonoI Sebuah Tinjauan Filosofi*, (Riau Pos, Pekanbaru, 2005), hl. 5

²¹ Muhandis Natadiwiry, *Op,cit*, hl. 37

Etika bisnis juga di defenisikan sebagai sistem nilai yang secara prinsip dijadikan acuan untuk menjalankan proses usaha dagang atau usaha komersial.

Islam sebagai agama universal, mengatur segala aspek sekidupan termasuk soal etika dalam melakukan jual-beli. Etika jual beli dalam Islam meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Niat

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam berdagang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Jual beli sebagai aktivitas manusia yang diridhai Allah swt, dapat berfungsi ibadah apabila berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah swt.

2. Jujur

Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang terdapat dalam jual-beli yang tidak menentu. Dalam jual-beli ini salah seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian. Kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan.

Oleh karena itu, kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan dalam melakukan jual-beli. Dengan demikian kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia.

3. Tidak Curang

Dalam melakukan jual-beli seseorang muslim tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan, baik pada timbangan, ukuran maupun takaran.

Dalam Islam penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi, karea melanggar etika jual-beli dalam Islam.

4. Menepati Janji

Lisan atau lidah manusia memang gemar membuat janji, tetapi sering pula jiwa tidak ingin menepati janji yang telah dibuat oleh lisan itu. Keadaan seperti ini tidak jarang ditemui pada pedagang dalam melakukan jual-beli sehingga merugikan pembeli.

5. Jual-Beli Secara Adil

Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada semua transaksi termasuk prinsip mengenai keadilan atau “*adl*”. Memperlakukan pembeli dengan adil merupakan perlakuan yang dituntut etika jual-beli Islam.

Ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai tinggi. Keteladanan yang sungguh luhur mengenai sikap jujur dalam berdagang dimiliki Nabi kita Muhammad Saw ketika berkibrah sebagai pedagang pada usia mudanya.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا تَمَنَّ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Amru bin Ash RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Ada empat sifat yang barang siapa memilikinya, berarti ia adalah orang munafik sejati. Barang siapa memiliki satu

sifat dari empat sifat tersebut, berarti dalam dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan, sampai ia mau meninggalkan sifat tersebut. Empat sifat itu; apabila dipercaya ia khianat, apabila bicara ia berdusta, apabila janji ia ingkar dan apabila bermusuhan ia berbuat keji.”(HR. Bukhari dan Muslim)²²

Secara sederhana etika bisnis itu berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti : Aspek baik/buruk, benar/salah, terpuji/tercela, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas di tambah dengan halal-haram (*degrees of lawful an lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etika bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah).²³

Adapun rumusan desain etika bisnis dalam Islam ini mempunyai Empat Tahap yaitu:

A. Tahapan I : Pemetaan (*mapping*) Nilai-nilai Sistem Etika Barat dan Timur.

Konsep moral bernuansa pemikiran filsafat sangat kental di Barat dan Timur. Secara konseptual, prinsip-prinsip etis dalam dunia bisnis mengacu paling tidak pada empat hal :

²² Imam Nawawi, 2003, *Shahih Riyadhush-Shalihin* (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 450

²³ Faqisal Bdreen, dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam* (Kencana : Jakarta, 2006) hal 70

a) Mengandung unsur utilitas (manfaat) disini dijelaskan oleh Widigdo Sukarman bahwa setiap orang yang ingin menghasilkan produk atau mendirikan kegiatan usaha akan dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek manfaat dan kerugiannya (*benefit and lost*), dengan menciptakan tambahan manfaat (*benefit maximization*) dan mengurangi kerugian (*lost minimization*) atas produk atau usaha yang kita lakukan..

b) Mengandung unsur hak dan kewajiban. Hak disini dapat diartikan yaitu pemberian wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak tersebut bias berasal dari system hukum misalnya, hak kebebasan berbicara kepada semua warga Negara, atau setiap orang berhak untuk menanyakan kepada pihak lainnya guna memastikan keabsahan dari isi kontrak seperti tercantum dalam hukum dagang. Sementara kewajiban itu menyangkut hal yang di bebankan kepada seseorang atas kesepakatan yang ada.

c) Mengandung keadilan dan kejujuran.

d) Mengandung rasa melindungi (*ethics of care*), dapat dilihat dan bagaimana cara-cara perusahaan dalam menangani kasus-kasus terutama menyangkut karyawannya. Dalam beberapa kasus, aspek ini biasanya diliahat sebagai tindakan yang berlebihan. Misalnya, perusahaan mengalami kebakaran, ia dapat memakai ganti rugi dari asuransi untuk membangun kembali pabriknya di tempat lain yang biayanya murah. Tetapi kalau ia membangun kembali untuk menampung pegawai lama, maka ia menganut *ethics of care*.

B. Tahapan II : Proses Masuknya Nilai-nilai Islam pada Standar Moral Etika.

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam. Sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, disamping Al-Quran, seorang muslim harus berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad Was dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah Swt dalam surat Al-A'raaf ayat 96 :

اُولُوْا۟ اَۡهْلِ الْقُرَىٰ اٰمَنُوْا وَاٰتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمۡ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنۡ كَذَّبُوْا
فَاَخَذْنَاہُمْۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Artinya: Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Dalam bukunya *Ahkam al-suq* Yahya bin Umar menekankan pembahasan pada *al-ta'sir* (penetapan harga). Dia melarang kebijakan penetapan harga dilakukan, jika kenaikan harga yang terjadi hanya semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat melakukan intervensi harga. Hal ini akan membedakan jika kenaikan harga diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*). Pemerintahan sebagai intitusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum,

berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.²⁴

Sekalipun tema utama yang di angkat dalam kitabnya, ahkam al-saq adalah mengenai hukum pasar, pada dasarnya konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan *ihthikar* dan *siyasah al-iqhraq*. Dalam ekonomi kontemporer, kedua hal itu disebut “*Monopoly’s drent-seeking* dan *dumping*.”

a. *Ihtikar* (Monopoly’s drent-seeking)

Islam secara tegas melarang *Ihtikar*, yakni mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Rasulullah Saw menyatakan bahwa *Ihtikar* adalah perbuatan orang yang berdosa. Para ulama juga bersepakat untuk mengharamkan *Ihtikar* karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia.

b. *siyasah al-iqhraq* (dumping)

Berbanding terbalik dengan *Ihtikar*, *siyasah al-iqhraq* (dumping) bertujuan meraih keuntungan dengan cara meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran.²⁵

Sedangkan Ibnu Tamiyah juga memberikan pandangan tentangan harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga adalah :

a. Harga yang adil

²⁴ Adi warman karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. Raja Grafindo : Jakarta, 2004) hl.262

²⁵ Ibid hl.269

Konsep harga yang adil pada hakekatnya telah ada dan di gunakan sejak awal kehadiran islam. Al-Quran sendiri menekankan keadilan dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga di wujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsusmen.

Namun Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan cirri-ciri pendekatan Islam dalam mekanisme pasar yaitu²⁶ :

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi;
2. Berpedoman pada ajaran Islam sehingga para konsumen berperilaku sesuai dengan syariah sehingga mekanisme pasar dapat mencapai tujuannya;
3. Negara dapat campur tangan untuk memperbanyak atau mengganti mekanisme pasar demi jaminan tercapainya tujuan mekanisme pasar.

Dengan demikian, dalam system ekonomi Islam , setiap perilaku bisnis harus mendasarkan semua aktivitasnya pada keadilan Islam, berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebaikan dan kepentingan orang lain, dan membatasi keuntungan maksimum berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip di atas. Dalam

²⁶ Muhamad Nafik , *Op.Cit.* hl. 88

pengertian yang nyaris senada, Muhammad Akram Khan mengemukakan delapan prinsip pasar dalam Ekonomi Islam :

1. Memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli;
2. Melarang praktik curang seperti penimbunan (*ihthikar*), menaikkan harga yang terlalu tinggi, *bay'-hadhir li ba'd*, *bay' al-tallaqi al-rukban*, menjual atau membeli komoditi yang tidak pasti, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki.
3. Dalam system barter, pertukaran dibolehkan jika komoditi yang sama ditukarkan dengan komoditi yang sama;
4. Melarang setiap jenis transaksi bisnis dalam bentuk harga yang dipungut pada waktu tertentu, karena sama dengan riba;
5. Setiap transaksi harus meliputi transfer fisik;
6. Tidak membolehkan keuntungan yang disebabkan oleh kebutuhan pembeli.
7. Memberikan hak *khiyar* berkaitan dengan harga, objek jual-beli, waktu dan tempat penyerahan.
8. Uang bukanlah barang dagangan (komoditi) tetapi hanya sebagai alat ukur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANS

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pertama, maka pada bab ini akan diuraikan secara realistik dan logis hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan. Lokasi penelitian ini berada di pasar tradisional (Pasar Arengka) Kecamatan Marpoyan Damai yang ada di Pekanbaru. Adapun populasi ini di ambil 1 lorong saja yang berada di Pasar Arengka Pagi. Populasi ini berjumlah 500 pedagang yang dimiliki oleh Bapak Sitompul. Diwakili 50 orang pedagang dan 10 pembeli. Dimana ditetapkan 60 orang.

A. Identitas Responden

Analisis umum responden diperlukan untuk mengetahui latar belakang dan kondisi para pedagang secara umum. Data umum responden yang ditanyakan dalam penelitian adalah data mengenai kelompok umur responden, lama berjualan responden, serta tingkat pendidikan responden.

a. Kelompok Umur

Perilaku seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh faktor usia. Keinginan dan kebutuhan setiap orang berubah sesuai usia. Selain itu, kematangan dalam berfikir dan bertindak juga dipengaruhi oleh faktor usia orang tersebut. Di bawah ini akan disajikan distribusi responden menurut kelompok umur, distribusi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1 : Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
19	1	2
20 – 23	2	4
24	2	4
25 – 27	13	26
28	6	12
29 – 32	18	36
33 – 44	5	10
53	3	6
Total	50	100

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden tersebar pada kelompok umur 19 tahun hingga di atas 53 tahun. Responden terbesar terdapat pada kelompok umur 29 tahun sampai 32 tahun yaitu 18 orang responden atau 36% dari total responden. Selanjutnya kelompok terbesar kedua pada kelompok umur 25 tahun sampai 27 tahun sebanyak 13 orang responden atau 26%. Kemudian kelompok umur 28 tahun berjumlah 6 orang atau 12%. Kelompok umur 33 tahun dan 44 tahun berjumlah 5 orang atau 10%. Kemudian kelompok umur 53 berjumlah 3 orang atau 6%. Adapun responden terkecil pada kelompok umur 19 tahun dengan jumlah 1 orang atau 2% dari total responden.

b. Pendidikan

Sikap dan perilaku seseorang juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pengetahuan dan pemahamannya. Termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang transaksi jual beli. Berikut distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel IV. 2 : Distribusi Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tidak Tamat SD	5	10
SD	5	10
SMP/ sederajat	6	12
SMA/ sederajat	18	36
D III	8	16
Perguruan Tinggi	8	16
Total	50	100

Sumber : Data Olahan

Dari table di atas dapat diketahui bahwa distribusi responden terbanyak pada kelompok yang memiliki tingkat pendidikan sampai SMA sederajat berjumlah 18 orang atau 36%. Kelompok terbanyak kedua, responden yang memiliki tingkat pendidikan sampai DIII dan Perguruan Tinggi berjumlah 8 orang masing-masing atau 16%. Selanjutnya responden yang memiliki tingkat pendidikan tamat SMP berjumlah 6 orang atau 12%. Responden terkecil terdapat pada kelompok yang tidak sampai SD dan tamat SD dengan jumlah 5 orang masing-masing atau 10% dari total responden.

c. Lama Berjualan

Lama dan tidaknya seseorang menjalankan profesi sebagai pedagang juga mempengaruhi perilaku pedagang itu sendiri. Semakin lama seorang pedagang menjalankan profesinya maka akan semakin banyaklah pengalaman dan pelajaran yang diperoleh begitu juga sebaliknya.

Tabel IV. 3 : Distribusi Responden Menurut Pengalaman Dalam Berjualan

Lama Berjualan (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	3	6
2 – 5	5	10
6 – 9	10	20
10 – 14	18	36
15	14	28
Total	50	100

Sumber : Data Olahan

Dari table di atas dapat dilihat bahwa responden terbesar terdapat pada kelompok yang telah berjualan selama 10 tahun sampai 14 tahun yaitu 18 orang responden atau 36% dari total responden. Selanjutnya kelompok terbesar kedua telah berjualan selama 15 tahun yaitu 14 orang responden atau 28%. Kemudian kelompok yang berjualan selama 6 tahun sampai 9 tahun berjumlah 10 orang atau 20%. Adapun kelompok yang berjualan selama 2 tahun sampai 5 tahun berjumlah 5 atau 10%. Sedangkan Responden terkecil terdapat pada kelompok yang telah berjualan selama kurang dari 1 tahun dengan jumlah 3 orang atau 6% dari total responden.

B. Deskripsi Variabel

a. Sikap Keimanan

Pada variabel sikap keimanan ini, penulis mengajukan 5 (lima) pernyataan yang menjadi gambaran perilaku pedagang terhadap penerapan etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi jual beli.

Untuk lebih jelas menengenai data dalam transaksi penjualan di pasar arengka dalam etika jual-beli dalam Islam, maka akan di jelaskan satu persatu sebagai berikut :

Tabel IV.4 : SAYA SELALU MEMPERHATIKAN KEHALALAN BARANG-BARANG YANG SAYA JUAL.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	8	16
S	Setuju	14	28
N	Netral	11	22
TS	Tidak Setuju	9	18
STS	Sangat Tidak Setuju	8	16
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Pada pernyataan pertama variabel kejujuran tentang kewajiban pedagang untuk menjelaskan kehalalan pada barang yang dijual, 8 orang responden atau 16% menyatakan mereka sangat setuju. Kemudian 14 orang responden atau 28% menyatakan setuju dengan pernyataan itu. Sedangkan yang bersikap netral ada 11 orang atau 22% dan yang menyatakan tidak setuju masing-masing berjumlah 9 orang responden atau 18% dan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 8 orang responden atau 16%.

Disini terlihat bahwa tanpa disengajai para pedagang telah mulai menerapkan etika bisnis dalam Islam walaupun masih ada kekurangan pemahaman akan bagaimanakah etika bisnis yang di tekankan pada etika jual-beli dalam pandangan Islam itu untuk para pedagang yang beragama Islam khususnya.

Tabel IV. 5 : SAYA TIDAK PERNAH MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN UNTUK MENAIKAN HARGA

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	8	16
S	Setuju	7	14
N	Netral	18	36
TS	Tidak Setuju	11	22
STS	Sangat Tidak Setuju	6	12
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Pada pernyataan ke-2 dari variabel sikap keimanan yang menyatakan bahwa para pedagang tidak pernah melakukan penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga, 8 orang responden atau 16% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 7 orang atau 14% diantaranya mengatakan setuju, 18 orang atau 36% bersikap netral, 11 orang atau 22% tidak setuju dan 6 orang tidak setuju atau 12%.

Disini pertanyaan ke-2 dapat peneliti menggambarkan akan kurangnya pemahaman penjual terhadap penimbunan barang yang merupakan salah satu

sifat tercela/buruk yang mana disini sangat merugikan konsumen pada umumnya dan tidaklah sesuai dengan etika jual-beli dalam pandangan Islam.

Tabel IV. 6 : SAYA SELALU MEMPERHATIKAN SIKAP YANG RAMAH, BAIK DAN MENGHARGAI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	10	20
S	Setuju	18	36
N	Netral	8	16
TS	Tidak Setuju	7	14
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Pernyataan ke-3 pada variabel sikap keimanan tentang sikap yang baik dalam transaksi jual-beli . 10 orang responden atau 20% menyatakan sangat setuju dan 18 orang atau 36% menyatakan setuju. Yang menyatakan netral berjumlah 8 responden atau 16% dan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 7 orang responden atau 14%.

Hasil penelitian dari pertanyaan ke-3, disini para pedagang telah menerapkan sikap seorang muslim yang telah menunjukkan etika/prilaku yang baik sesuai dengan etika jual-beli dalam pandangan Islam pada khususnya sesosok muslim pada umumnya.

**Tabel IV.7 : SAYA TIDAK PERNAH MENGURANGI UKURAN
ATAU TAKARAN PADA BARANG YANG SAYA JUAL
KEPADA PEMBELI.**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	9	18
S	Setuju	12	24
N	Netral	12	24
TS	Tidak Setuju	9	18
STS	Sangat Tidak Setuju	8	16
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket.

Pernyataan ke-4 pada variabel sikap keimanan tentang tidak pernah mengurangi ukuran atau takaran pada barang yang saya jual kepada pembeli. 9 orang responden atau 18% menyatakan sangat setuju dan 12 orang responden atau 24% menyatakan setuju. Yang menyatakan netral berjumlah 12 responden atau 24% dan yang menyatakan tidak setuju berjumlah 9 orang responden atau 18% dan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 8 orang atau 16%.

Disini masih kurangnya kesadaran para pedagang akan suatu takaran ataupun ukuran suatu timbangan yang di tetapkan oleh pemerintahan tidaklah berjalan dengan aturan yang berlaku. Pada umumnya sebagian pedagang mengurangi takaran ataupun ukuran karena mereka merasa keuntungan tidak

sesuai dengan penjualan dalam sehari-harinya dikarenakan pesaing yang ketat. Oleh sebab itu sebagian pedagang mencari alternative agar hasil jualan mereka murah meriah dan laku dipasaran dengan cara mengurangi takaran atau ukuran pada barang yang mereka jual.

Tabel IV. 8 : SAYA TIDAK PERNAH MENGURANGI TIMBANGAN PADA BARANG YANG SAYA JUAL KEPADA PEMBELI.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	10	20
S	Setuju	12	24
N	Netral	13	26
TS	Tidak Setuju	8	16
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Pernyataan ke-5 dari sikap keimanan adalah tentang tidak pernah mengurangi timbangan pada barang yang dijual. 10 orang reponden atau 20% menyatakan sangat setuju. 12 orang atau 24% menyatakan setuju dan 13 orang atau 26% menyatakan netral. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju 8 orang responden atau 16% dan 7 orang atau 14% menyatakan sangat tidak setuju.

Disini terlihat bahwa tanpa disengajai para pedagang telah mulai menerapkan etika bisnis dalam Islam walaupun masih ada kekurangan pemahaman bagaimanakah etika bisnis yang di tekankan pada etika jual-beli dalam pandangan Islam itu untuk para pedagang yang beragama Islam khususnya.

Maka penulis dapat membuat tabel dari hasil angket keseluruhan yang ada dari angket-angket diatas sebagai kesimpulan sebagai berikut :

TABEL IV. 9 : HASIL TANGGAPAN KESELURUHAN RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN LANGSUNG TENTANG SIKAP KEIMANAN.

Pernyataan	Alternatif Jawaban					Total
	SS	S	N	TS	STS	
1	8	14	11	9	8	50
2	8	7	18	11	6	50
3	10	18	8	7	7	50
4	9	12	12	9	8	50
5	10	12	13	8	7	50
Jumlah	45	63	62	44	36	250
Persentase %	18	25.2	24.8	17.6	14.4	100

Sumber : Hasil Keseluruhan Data

Pada variabel sikap keimanan ini, pernyataan setuju merupakan jawaban yang paling banyak diberikan responden yaitu 63 pernyataan atau 25.2 % dari total nilai pernyataan. Yang menyatakan sangat setuju 18 % atau 45 pernyataan. Sedangkan yang menganggap biasa saja atau netral 62 pernyataan atau 24.8 % . 17.6 % atau 44 pernyataan tidak setuju dan 36 pernyataan sangat tidak setuju atau 14.4 % dari seluruh pernyataan.

Hal ini menggambarkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi jual beli di pasar Arengka sudah berjalan cukup bagus tanpa disengajai oleh para pedagang. Walaupun pada

indikator ke-2 dan ke-4 pada pernyataan tentang sikap pedagang, masih ada kurang kesadaran para pedagang akan menaikkan harga dengan cara menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan yang tinggi dari kebutuhan konsumen pada umumnya. Dan mengurangi ukuran atau takaran pada barang yang melandasi akan persaingan yang ketat hingga dengan cara mengurangi ukuran atau takaran barang, pedagang merasa dapat bersaing hingga barang dagangannya dapat laku dengan murah dan meriah.¹

b. Kebiasaan

Kebiasaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pedagang dalam menerapkan etika bisnis dalam islam di tekankan pada etika jual-beli, sebab kebiasaan dapat mengarahkan sebagian dari usaha manusia untuk mengambil bentuk kecenderungan yang positif maupun negatif.

Pada variabel ini akan dijabarkan 6 buah pernyataan, dimana pernyataan-pernyataanyang ditekankan pada etika jual-beli tersebut dijadikan gambaran acuan untuk mengetahui sejauh mana etika bisnis dalam Islam diterapkan dalam transaksi jual beli. Berikut tanggapan responden tentang pernyataan langsung tentang kebiasaan.

¹ Risnu, Pedagang, (*Wawancara*), Pasar Arengka Pekanbaru, 30 Desember 2010

Tabel IV. 10 : APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMAKSA ATAU TIDAK PERNAH MEMAKSA PEMBELI UNTUK MEMBELI BARANG DAGANGAN YANG DIJUAL.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	10	20
S	Setuju	18	36
N	Netral	9	18
TS	Tidak Setuju	6	12
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Dari tabel dapat terlihat bahwa sebagian besar responden bersikap setuju pada pernyataan-pernyataan yang diajukan tentang hubungan kebiasaan terhadap penerapan etika bisnis dalam Islam dalam transaksi jual beli. Pada pernyataan satu yang mengatakan bahwa pedagang tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan, 10 orang responden atau 20% menyatakan sangat setuju dan 18 orang atau 36% menyatakan setuju. Sementara itu yang bersikap netral ada 9 orang responden atau 18% dan yang menyatakan tidak setuju masing-masing berjumlah 6 orang atau 12%. Kemudian yang menyatakan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 7 orang atau 14%. Ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Islam pada pernyataan pertama dari segi kebiasaan telah dijalankan oleh pedagang dengan baik.

Tabel IV. 11 : APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMAKI-MAKI PEMBELI YANG TIDAK JADI MEMBELI BARANG DAGANGAN SAYA.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	9	18
S	Setuju	12	24
N	Netral	12	24
TS	Tidak Setuju	10	20
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Pada pernyataan ke-2 yaitu pedagang tidak pernah memarahi dan memaki-maki pembeli yang tidak jadi membeli, 9 orang responden atau 18% menyatakan sangat setuju. Yang menyatakan setuju ada 12 orang atau 24% dan 12 orang bersikap netral atau 24%. Adapun responden yang bersikap tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan berjumlah 10 orang atau 20%. Dan menyatakan sangat tidak setuju ada 7 orang atau 14%.

Hasil ini menyatakan sikap setuju memberi kepuasan yang dominan dalam sikap dan etika pedagang ketika pembeli tidak jadi membeli barang dagangan dan telah memberikan sikap yang positif walaupun masih ada kekurangan kesadaran penjual yang dapat peneliti lihat dari sikap netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju yang mana terkadang ada pedagang yang merasa kesal kepada pembeli disebabkan setelah tawar-menawar pembeli ingin membeli barang dagangan

dengan harga murah sedangkan keuntungan dari harga pokok sangatlah tipis, namun si pembeli tetap menawarkan dengan harga yang sangat murah. Disinilah memberikan sikap kekesalan dari pihak penjual kepada pembeli.

Tabel IV. 12 : DALAM MENETAPKAN HARGA APAKAH BAPAK/IBU SELALU MENGIKUTI HARGA YANG BERLAKU DI PASAR.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	14	28
S	Setuju	10	20
N	Netral	10	20
TS	Tidak Setuju	9	18
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Pernyataan ke-3 dari variabel kebiasaan menyatakan tentang penetapan harga yang selalu mengikuti harga pasar, 14 orang responden atau 28% yang menjawab sangat setuju dan yang menyatakan setuju berjumlah 10 orang responden atau 20%. 10 orang responden atau 20% menjawab netral terhadap pernyataan ini, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju ada 9 orang atau 18% dan sangat tidak setuju berjumlah 7 orang atau 14%. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa telah sebagian besar pedagang mulai menerapkan aturan yang berlaku, tanpa tidak disadari oleh para pedagang mereka telah

merepakan etika bisni dalam Islam dengan baik yang mana di ajurkan Rasulullah saw.

Tabel IV. 13 : SAYA SELALU MENGUCAPKAN BASMALLAH SEBELUM MELAKUKAN PEKERJAAN.

Opsi	Alternatip Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	9	18
S	Setuju	11	22
N	Netral	14	28
TS	Tidak Setuju	9	18
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

Kebiasaan mengucapkan basmallah sebelum berjualan dinyatakan pada pernyataan ke-4 dari variabel kebiasaan. 9 orang responden atau 18% diantaranya menyatakan sangat setuju dengan kebiasaan mengucapkan basmallah sebelum berjualan. 11 orang atau 22% menyatakan setuju dan 14 orang atau 28% bersikap netral pada pernyataan ini. 9 orang responden atau 18% menyatakan tidak setuju dan 7 orang atau 14% menyatakan sangat tidak setuju. Dari masing-masing jawaban terlihat bahwa para pedagang telah terbiasa dengan kebiasaan tersebut, meskipun belum seluruh pedagang melakukan hal itu.

Tabel IV. 14 : SAYA TIDAK PERNAH MENJUAL BARANG-BARANG YANG BERBAHAYA, SEPERTI BARANG YANG TELAH KADALUARSA.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	10	20
S	Setuju	18	36
N	Netral	9	18
TS	Tidak Setuju	6	12
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

10 orang responden menyatakan sangat setuju atau 20% pada pernyataan ke-5 tentang kebiasaan pedagang yang tidak pernah menjual barang-barang yang berbahaya seperti barang yang sudah kadaluarsa. 18 orang responden atau 36% yang lain menyatakan setuju dan netral 9 orang atau 18. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 6 orang atau 12% dan 7 orang responden atau 14%.

Hasil di atas menggambarkan bahwa pengukuran penerapan etika bisnis dalam Islam dengan menggunakan variabel kebiasaan menunjukkan hasil yang positif, dalam artian bahwa etika jual-beli dalam Islam sudah mulai diterapkan dengan cukup baik oleh para pedagang dalam transaksi jual beli.

**Tabel IV. 15 : APAKAH BAPAK/IBU TAU APA ITU ETIKA BISNIS
DALAM ISLAM YANG DI TEKANKAN PADA ETIKA
JUAL-BELI.**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
SS	Sangat Setuju	9	18
S	Setuju	11	22
N	Netral	14	28
TS	Tidak Setuju	9	18
STS	Sangat Tidak Setuju	7	14
JUMLAH		50	100

Sumber : Data olahan angket

9 orang responden menyatakan sangat setuju atau 18% pada pernyataan ke-6 tentang apakah pihak pedagang mengerti apa itu etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli. 11 orang responden atau 22% yang lain menyatakan setuju dan netral 14 orang atau 28%. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 9 orang atau 18% dan 7 orang responden atau 14%.

Hasil di atas menggambarkan bahwa pengukuran penerapan etika bisnis dalam Islam dengan menggunakan variabel kebiasaan menunjukkan hasil yang kurang pahaman para pedagang akan apa itu etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan pendidikan para pedagang yang di karenakan sebagian besar para pedagang tamat SMP dan SMA.

Tabel IV. 16: HASIL KESELURUHAN TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PENERAPAN ETIKA JUAL-BELI DALAM ISLAM YANG DIUKUR MELALUI KEBIASAAN

Pernyataan	Alternatif Jawaban					Total
	SS	S	N	TS	STS	
1	10	18	9	6	7	50
2	9	12	12	10	7	50
3	14	10	10	9	7	50
4	9	11	14	9	7	50
5	10	18	9	6	7	50
6	9	11	14	9	7	50
Jumlah	61	80	68	49	42	300
Persentase (%)	20.3	26.6	22.6	16.3	14	100

Sumber : Hasil Keseluruhan Data

Secara keseluruhan dari variabel kebiasaan dapat kita lihat, 20.3 % atau 61 jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan. 26.6 % atau 80 pernyataan setuju dan 22.6 % atau 68 pernyataan netral. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju ada 16.3 % atau 49 pernyataan dan sisanya 14 % atau 42 pernyataan sangat tidak setuju.

Hal ini menggambarkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi jual beli di pasar Arengka sudah berjalan cukup bagus dan positif tanpa disengajai oleh para pedagang. Walaupun pada indikator ke-2, ke-4 dan ke-6 pada pernyataan tentang kebiasaan pedagang, masih ada kurang kesadaran para pedagang akan suatu ucapan dan perilaku ketika yang tidak baik ketika pembeli tidak jadi membeli barang dagangan dengan cara memaki-maki sipembeli. Namun pada indikator yang ke-4, apakah ketika

melakukan pekerjaan sipenjual mengucapkan basmalah, tidak semua penjual melakukannya karena anggapan mereka sikap terburu-buru dan sikap lupa mendampakkan hal tersebut. Dan pada indikator ke-6 mengenai apa para pedagang tau apa itu etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jua-beli, pihak pedagang banyak yang tidak mengetahui disebabkan ketipisan ilmu, sifat yang tidak gemar membaca dan pendidikan yang menjadi faktor utamanya.

c. Hasil Wawancara Kepada Pembeli

Sebagaimana penjelasan dari hasil angket di atas, maka untuk melengkapi data dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada pembeli di Pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru. Dan penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang pembeli dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.17 : BAGAIMANA PENDAPAT ANDA TERHADAP ETIKA (PERILAKU) SI PEDAGANG/PENJUAL DALAM MENJUAL BARANG DAGANGANNYA.

Opsi	Alternatip Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
A	Sangat Baik	1	10
B	Baik	5	50
C	Cukup	3	30
D	Kurang	1	10
JUMLAH		10	100

Sumber : Data olahan wawancara

Berdasarkan tabel diatas dari pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa tanggapan si pembeli tentang etika si penjual dalam menjual barang dagangannya

adalah 1 orang responden atau 10% menyatakan sangat baik, dan 5 orang responden atau 50% menyatakan baik. Sedangkan 3 orang responden atau 30% menyatakan cukup dan 1 orang responden atau 10% menyatakan kurang. Jadi tanggapan pembeli bahwa etika jual-beli dalam Islam sudah mulai diterapkan dengan cukup baik oleh para pedagang dalam transaksi jual beli di pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai walaupun tidak sebagian pihak pedagang memberikan sikap/prilaku yang baik.

Tabel IV.18 : APAKAH MENURUT ANDA SI PEDAGANG DI PASAR INI MENGATAKAN APA ADANYA TENTANG KUALITAS BARANG YANG DI JUAL.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
A	Sangat Baik	2	20
B	Baik	3	30
C	Cukup	3	30
D	Kurang	2	20
JUMLAH		10	100

Sumber : Data olahan wawancara

Dari tabel diatas dapat dari pertanyaan ke-2 diketahui bahwa tanggapan si pembeli tentang apakah si pedagang mengatakan apa adanya tentang kualitas barang yang dijual adalah 2 orang responden atau 20% menyatakan sangat baik, dan 3 orang responden atau 30% menyatakan baik. Sedangkan masing-masing 3 orang responden atau 30% menyatakan cukup dan kurang. Jadi tanggapan pembeli bahwa si penjual sebagai tidak sebagian besar mengatakan kualitas

barangnya dan dalam etika jual-beli dalam Islam hal ini menggambarkan akan kurang pahamannya pihak pedagang bahwa dalam etika bisnis dalam Islam hal ini telah menyalahgunakan di karenakan mencari keuntungan namun tidak melihat akan kualitas barang dan tidaklah sepadan. Banyak pihak pembeli mengeluhkan hal ini kepada penjual akan kurang puasanya mereka dalam kualitas barang dagangan yang mereka perjual-belikan disebabkan ketidakjujuran penjual.

Tabel IV.19 : BAGAIMANA PENDAPAT ANDA APAKAH SI PEDAGANG SELALU MENEPATI JANJI KEPADA PEMBELI YANG TELAH DIJANJIKAN.

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
A	Sangat Baik	2	20
B	Baik	3	30
C	Cukup	2	20
D	Kurang	3	30
JUMLAH		10	100

Sumber : Data olahan wawancara

Dari tabel di atas dapat diketahui dari pertanyaan ke-3 bahwa tanggapan si pembeli tentang apakah si penjual selalu menepati janji sesuai dengan janjinya sebagai berikut 2 orang responden atau 20% menyatakan sangat baik, dan 3 orang responden atau 30% menyatakan baik. Sedangkan 2 orang responden atau 20% menyatakan cukup. Sedangkan yang menyatakan Kurang berjumlah 3 orang atau 30%. Tanggapan pembeli bahwa si penjual terkadang menepati janjinya namun ada yang tidak menepati janjinya.

Tabel IV.20 : BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ANTARA HARGA DENGAN KUALITAS BARANG YANG DITAWARKAN SI PEDAGANG .

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
A	Sangat Baik	2	20
B	Baik	4	40
C	Cukup	2	20
D	Kurang	2	20
JUMLAH		10	100

Sumber : Data olahan wawancara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan si pembeli dari pertanyaan ke-4 tentang bagaiman pendapat si pembeli antara harga dengan kualitas barang yang ditawarkannya adalah 2 orang responden atau 20% menyatakan sangat baik, dan 4 orang responden atau 40% menyatakan baik. Sedangkan masing-masing 2 orang responden atau 20% menyatakan cukup dan kurang . Disini tanggapan pembeli bahwa penjual telah menerapkan etika yang baik dalam transaksi jual-beli khususnya pada kualitas barang dengan harga yang ditawarkan.

Jadi hasil dari keseluruhan wawancara ini menggambarkan bahwa pengukuran penerapan etika bisnis dalam Islam yang dilakukan oleh pihak penjual/pedagang dari hasil wawancara kepada pembeli menunjukkan hasil yang positif dari sebagian pembeli dari indikator ke-1 sebanyak 60% responden dan indikator ke-4 sebanyak 60% responden. Namun adanya kekurang puasan

pembeli terhadap kualitas dan kejujuran sipedagang terhadap barang yang mereka jual. Disini dapat kita lihat dari indikator ke-2 dan ke-3. Dalam artian bahwa etika jual-beli dalam Islam sudah mulai diterapkan sebagian pedagang dengan cukup baik tanpa mereka sadari oleh para pedagang dalam transaksi jual beli di Pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.

d. Hasil Observasi

Dari hasil observasi yang dapat di gambarkan dalam bentuk tabel sesuai dengan hasil angket dan wawancara peneliti dari pihak penjual dan pembeli sebagai sebagai berikut :

Tabel IV.21 : HASIL OBSERVASI PENELITIAN DI PASAR ARENGKA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DI PEKANBARU

No	KETERANGAN	PELAKSANAAN		
		Ya	Tdk pernah	Kadang-kadang
	Menjelaskan kualitas barang			✓
	Menjelaskan cacat pada barang		✓	
	Mengurangi timbangan			✓
	Mengurangi ukuran/takaran			✓
	Menyakiti pembeli dengan kata-kata/perbuatan			✓
	Menjual barang dengan harga standar	✓		
	Memaksa pembeli		✓	
	Menjual barang yang diharamkan		✓	

Dari hasil observasi melalui hasil kasat mata dan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli di pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru, bahwa secara tidak langsung etika jual-beli dalam Islam belum diterapkan sebagian pihak pedagang dipasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai baik menjelaskan kualitas barang, cacat pada barang, timbangan , ukuran atau takaran pada timbangan, perkataan pedagang (sikap), menjual barang dengan, memaksa pembeli dan menjual barang yang diharamkan . Dari masing-masing jawaban terlihat bahwa para pedagang belum bisa menerapkan etika bisnis dalam Islam sesuai ajaran Nabi kita Muhammad saw sebelumnya. Hal ini disebabkan keterbatasan keimanan, ilmu, kurang sadaran para pedagang yang hanya mencari keuntungan semata tanpa menyadari halal dan haramnya.

Adapun penjelasa etika bisnis dalam Islam yang diterapkan pada etika jual-beli meliputi hal-hal sebagai berikut dari hasil pengamatan dan penelitian oleh penulis baik dari angket, wawancara dan observasi akan dijelaskan sebagai berikut :

No	KETERANGAN	PELAKSANAAN		
		Angket	Wawancara	Observasi
1	Niat	✓	✓	✓
2	Jujur	✓	-	-
3	Tidak Curang	-	-	-
4	Menepati Janji	✓	✓	✓
5	Jual-beli Secara Adil	✓	-	✓

Dari penererapan etika bisnis dalam Islam yang diterapkan pada etika jual-beli memberi kejelasan bahwa dari hasil angket yang ada pihak pedagang telah menerapkan etika bisnis dengan baik, walaupun belum sebagian pihak pedagang belum melaksanakannya etika bisnis dalam Islam yang sesungguhnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dibuat oleh peneliti. Permasalahan yang selalu timbul adalah ketidak jujuran para pedagang dalam transaksi jual-beli dan sifat curang serta jual-beli secara adil yang membuat ketidak pahaman para pedagang akan suatu yang baik, buruk, halal atau haramnya kegiatan yang berlangsung dalam transaksi jual-beli tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan bertitik tolak pada uraian bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada akhirnya penulis mencoba mengemukakan kesimpulan dan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Adapun beberapa kesimpulan tersebut antara lain :

1. Pada penelitian ini diketahui bahwa untuk mengukur sejauh manakah etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli diterapkan dalam transaksi penjualan di Pasar Tradisional, maka penulis menggunakan dua variabel diantaranya sikap keimanan dan kebiasaan sebagai alat ukur.
2. Dari variabel sikap keimanan yaitu menyangkut ekspresi perasaan yang tercermin, maka dapat dilihat bahwa penerapan etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi jual beli di pasar Arengka sudah berjalan cukup baik tanpa disengajai oleh para pedagang. Walaupun pada indikator ke-2 dan ke-4 pada pernyataan tentang sikap pedagang, masih ada kurang kesadaran para pedagang akan menaikkan harga dengan cara menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan yang tinggi dari kebutuhan konsumen pada umumnya. Dan mengurangi ukuran atau takaran pada barang yang melandasi akan persaingan yang ketat hingga dengan

cara mengurangi ukuran atau takaran barang, pedagang merasa dapat bersaing hingga barang dagangannya dapat laku dengan murah dan meriah.

3. Dari variabel kebiasaan dalam artian menyangkut perilaku dan praktek seorang pedagang dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini peneliti dapat menggambarkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi jual beli di pasar Arengka sudah berjalan cukup bagus dan positif. Walaupun pada indikator ke-2, ke-4 dan ke-6 pada pernyataan tentang kebiasaan pedagang, masih ada kurang kesadaran para pedagang akan suatu ucapan dan perilaku ketika yang tidak baik ketika pembeli tidak jadi membeli barang dagangan dengan cara memaki-maki sipembeli. Namun pada indikator yang ke-4, apakah ketika melakukan pekerjaan sipenjual mengucapkan basmalah, tidak semua penjual melakukannya karena anggapan mereka sikap terburu-buru dan sikap lupa mendampakkan hal tersebut. Dan pada indikator ke-6 mengenai apa para pedagang tau apa itu etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jua-beli, pihak pedagang banyak yang tidak mengetahui disebabkan ketipisan ilmu, sifat yang tidak gemar membaca dan pendidikan yang menjadi faktor utamanya.
4. Dari tabel hasil wawancara kepada si pembeli maka dapat kita lihat, hasil dari keseluruhan wawancara ini menggambarkan bahwa pengukuran penerapan etika bisnis dalam Islam yang dilakukan oleh

pihak penjual/pedagang dari hasil wawancara kepada pembeli menunjukkan bahwa belum sebagian para pedagang menerapkan etika bisnis dalam Islma. Disini dijelaskan pada kekurang puasan pembeli terhadap kualitas dan kejujuran sipedagang terhadap barang yang mereka jual, dan dapat kita lihat dari indikator ke-2 dan ke-3. Dalam artian bahwa etika jual-beli dalam Islam belum sebagian pedagang terapkan dengan cukup baik tanpa mereka sadari dalam transaksi jual beli di Pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru.

5. Observasi yang peneliti lihat dari kasat mata dan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli di pasar Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru, bahwa secara tidak langsung etika jual-beli dalam Islam belum diterapkan dengan baik oleh pihak pedagang dalam kesehariannya. Dari masing-masing jawaban terlihat bahwa para pedagang belum terbiasa dengan kebiasaan tersebut, meskipun tidak seluruh pedagang melakukan hal itu.
6. Sedangkan etika bisnis dalam Islam yang meliputi niat, kejujuran, tidak curang, menepati janji dan jual-beli secara adil dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis teliti, baik dari angket yang ada, wawancara dan observasi menunjukkan belum keseluruhan pedagang menerapkan etika bisnis dalam Islam yang disebabkan oleh tipisnya keimanan, pendidikan, dan ketidak sadaran para pedagang akan suatu yang halal atau haram yang telah mereka lakukan.

A. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran, semoga nantinya dapat berguna bagi kita semua pada umumnya dan khususnya para pedagang dan pemerintah (Dinas Pasar).

1. Hendaknya peran Pemerintah (Dinas Pasar) dalam usaha meningkatkan dan menambah pengetahuan serta pemahaman para pedagang tentang pentingnya menerapkan etika jual-beli dalam Islam dalam transaksi jual beli lebih di galakkan lagi.
2. Perlu diadakannya penyuluhan secara priodik untuk meningkatkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pedagang agar sadar tentang arti dan manfaat etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi penjualan.
3. Adanya standarisasi timbangan oleh pemerintah untuk setiap timbangan yang akan digunakan oleh setiap pedagang, sehingga adanya kesamaan ukuran timbangan antara satu pedagang dengan pedagang lain.
4. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami sistem etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli dalam transaksi jual beli, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.

5. Perlu adanya hukuman dan sanksi yang tegas bagi para pedagang yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan hukum dan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.** *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Dajan, Anto.** *Pengantar Statistik I*. Jakarta : LP2ES, 1983.
- Irawan.** *Pemasaran Prinsip dan Kasus* . Yogyakarta : BPFE, 1996.
- Lubis, Suhrawardi.** *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.
- Martini, Sumarni.** *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi Offset, 2005.
- Nazir, Muhammad.** *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Suhendi, Faisal.** *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Persada, 2008.
- Sumarni, Martini dan Salamah, Wahyuni.** *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi Offset, 2005.
- Kamir, dan Jakfar,** *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun,** *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Irawan dan kawan-kawan.** *Prinsip dan Kasus*. Yogyakarta : BPFE, 1996.
- Alma, H. Buchari.** *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung : Alfabeta, 2004.
- Rifai, Mohammad.** *Terjemahan Khayatul Mujahid*. Semarang : Thoha Putra, 1978.
- As-Shiddieqy, Hasby.** *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah*. Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Bekum, Rafik Issa.** *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Nejatullah.** *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Qiraati, Muhsin.** *Membangun Agama*. Bogor : Cahaya, 2004

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada, 2004

Al-Jartawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam.* Jakarta : Gema Insani,

2006

Umar, Husein. *Studi Kelayakan Bisnis,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam,* Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam,* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007

[http://id.shvoong.com/business Management/Mgt.18254](http://id.shvoong.com/business/Management/Mgt.18254) n/Konsep Bisnis Islam,
2007

Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Ya'kup, Hamzah. *Etika Bisnis, Bandung :* CV. Diponegoro, 1983

Beekum, Rafik Issa. *Islamic Business Athics,* Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Yusuf, Choirul Fuad. *Etika Bisnis Islam,* Jakarta : Majalah Ulumul Qur'an, 1997

Natadiwrya, Muhandis. *Etika Bisnis Isam,* Jakarta : Granada Press, 2007

Nawawi, Imam. *Shahih Riyadhush-Shalihin,* Jakarta : Pustaka Azzam, 2003

Karim, Adi Warman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004

Nafik, Muhamad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah,* Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009

KUESIONER (ANGKET)

PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN DI PASAR TRADISIONA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

1. Petunjuk Umum

Sebelum mengisi daftar pertanyaan di bawah ini, mohon Bapak/Ibu memahami terlebih dahulu petunjuk pengisian. Setiap pertanyaan mohon diisi dengan teliti dan jujur. Jawaban dari Bapak/Ibu merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Angket ini disusun semata-mata untuk penelitian ilmiah dan tidak akan berpengaruh pada Bapak/Ibu.

2. Petunjuk Khusus

- a. Bacalah pertanyaan dalam bentuk pernyataan di bawah ini dengan teliti
- b. Berilah tanda centang (\checkmark) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan pilihan jawaban:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

- c. Isilah identitas Bapak/Ibu pada Identitas responden yang telah di sediakan.

3. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan Akhir :
- e. Lama Bedagang :

4. SIKAP KEIMANAN

No	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu memperhatikan kehalalan barang-barang yang saya jual.					
2.	Saya tidak pernah menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harga.					
3	Saya selalu memperhatikan sikap yang ramah, baik dan menghargai pembeli dalam transaksi jual-beli.					
4	Saya tidak pernah mengurangi ukuran atau takaran pada barang yang saya jual kepada pembeli					
5	Saya tidak pernah mengurangi timbangan pada barang yang saya jual kepada pembeli					

5. KEBIASAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Apakah Bapak/Ibu pernah memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan saya.					
2.	Apakah Bapak/Ibu pernah memaki-maki pembeli yang tidak jadi membeli barang dagangan saya.					
3.	Dalam menetapkan harga saya selalu mengikuti harga yang berlaku di Pasar.					
4.	Saya selalu mengucapkan basmallah sebelum melakukan pekerjaan.					
5.	Saya tidak pernah menjual barang-barang yang berbahaya, seperti barang yang telah kadaluarsa.					
6.	Apakah bapak/ibu tau apa itu etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika jual-beli.					

PANDUAN WAWANCARA KEPADA PEMBELI DI PASAR ARENGKA

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DI PEKANBARU

1. Bagaimana pendapat anda terhadap etika (prilaku) si pedagang/si penjual dalam menjual barang dagangan?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup
 - d. Kurang
2. Apakah menurut anda si pedagang/si penjual di pasar ini mengatakan apa adanya tentang kualitas barang yang di jual ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup
 - d. Kurang
3. Bagaimana pendapat anda apakah si pedagang/si penjual selalu menepati janji kepada pembeli yang telah dijanjikannya?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup
 - d. Kurung
4. Bagaimana pendapat anda antara harga dengan kualitas barang yang ditawarkan si pedagang/si penjual?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup
 - d. Kurang

OBSERVASI

Hari/ Tanggal :

Objek :

Observasi ke :

NO	KETERANGAN	PELAKSANAAN		
		Ya	Tidak	Kadang-kadang
1.	Menjelaskan kualitas barang			
2.	Menjelaskan cacat pada barang			
3.	Menjelaskan rukun dan syarat jual-bali			
4.	Mengurangi timbangan			
5.	Mengurangi ukuran			
6.	Mengurangi takaran			
7.	Menjual barang yang diharamkan			
8.	Menyakiti pembeli dengan kata-kata/perbuatan			
9.	Menjual barang dengan harga standar			
10.	Memaksa pembeli			

Pekanbaru, 01 Januari 2010
Peneliti

RAHMAWATI